



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, Telp. 021-50810900

Website : pelayanan.jakarta.go.id, email: dpmpmsp@jakarta.go.id

J A K A R T A

Kode Pos : 12940

Pengumuman

Nomor 01/PPBJ/DRF/II//2021

Tentang

**Pengumuman Rekrutmen Tenaga Ahli
Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021**

Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Ahli Tahun 2021, yang akan ditugaskan di Bidang Pengembangan DPMPTSP.

JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi
1	Tenaga Ahli Simplifikasi Prosedur Perizinan dan Inovasi Pelayanan	1 Orang
2	Tenaga Ahli Simplifikasi Prosedur Perizinan dan Inovasi Pelayanan (SOP)	2 Orang

I. PERSYARATAN

A. Tenaga Ahli Simplifikasi Prosedur Perizinan dan Inovasi Pelayanan

Kualifikasi :

- 1) Pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Kebijakan Publik / Administrasi Publik / Hukum / Ilmu Administrasi / Administrasi Negara / Hubungan Internasional / *International Development* / Ilmu Politik / Planologi / Arsitektur / Teknik Sipil / Teknik Industri / Statistika / Kimia / Matematika / Fisika dengan IPK ≥ 3.00 pada skala 4.00;
- 2) Mempunyai pengalaman kerja di bidang pelayanan, kebijakan publik, kemudahan berusaha, Simplifikasi dan Inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan minimal 3 tahun;
- 3) Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Perusahaan dan/atau Institusi Internasional selama minimal 3 (tiga) tahun;
- 4) Mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi, bersemangat, pekerja keras dan mampu bekerja di bawah tekanan;
- 5) Mempunyai pemahaman tentang prosedur layanan, penyusunan diagram alur dan penyusunan program simplifikasi dan standarisasi kualitas pelayanan;
- 6) Dapat melakukan analisa data statistik menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif serta mampu mengoperasikan software pengolahan data (SPSS, STATA, Eviews, LISREL atau sejenisnya);
- 7) Memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang fasih;
- 8) Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik;
- 9) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena

- melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
- 10) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
 - 11) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 12) Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan;
 - 13) Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).

B. Tenaga Ahli Simplifikasi Prosedur Perizinan dan Inovasi Pelayanan (SOP)

Kualifikasi:

- 1) Pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri semua jurusan dengan IPK ≥ 3.00 pada skala 4.00;
- 2) Mempunyai pengalaman kerja di bidang pelayanan, kebijakan publik, kemudahan berusaha, penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) perizinan dan non perizinan minimal 3 tahun;
- 3) Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Perusahaan dan atau Institusi Internasional selama minimal 3 (tiga) tahun;
- 4) Mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi, bersemangat, pekerja keras dan mampu bekerja di bawah tekanan;
- 5) Mempunyai pemahaman tentang prosedur layanan, penyusunan diagram alur dan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) perizinan dan non perizinan;
- 6) Memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang fasih;
- 7) Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik;
- 8) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
- 9) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
- 10) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 11) Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan masing-masing jabatan sebagaimana berikut melalui link : <https://tinyurl.com/sildpmtsp>

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada Kepala Bidang Pengembangan DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta;
- b. Curriculum Vitae;
- c. Untuk setiap posisi menyertakan link project selesai yang pernah dikerjakan (sebutkan dibagian mana);
- d. Pas foto berwarna;
- e. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai;
- f. Fotokopi KTP/SIM yang berlaku, NPWP (optional)
- g. Surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut diangkat sebagai CPNS, tanda tangan diatas materai,-
- h. Portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan;
- i. Fotokopi sertifikat bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi;

III. JADWAL SELEKSI

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendaftaran | : 11 - 22 Januari 2021 |
| b. Seleksi Administrasi | : 23-25 Januari 2021 |
| c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 26 Januari 2021 |
| d. Interview & Tes (via zoom) | : 28-29 Januari 2021 |
| e. Pengumuman Akhir | : 3 Februari 2021 |

Prinsip Dasar Pekerjaan

1. Selama seleksi tidak dipungut biaya apapun;
2. Rekrutmen ini adalah untuk tenaga ahli di Bidang Pengembangan, sesuai aturan yang berlaku, tenaga ahli tidak diberikan THR/Gaji ke-13 dan Fasilitas Kesehatan dalam bentuk apapun;
3. Dalam pelaksanaannya (sebelum dikurangi ketentuan perpajakan (pribadi) dan pengeluaran pengurangan lain sesuai aturan hukum berlaku) pembayaran tenaga ahli untuk point (A dan B) sebesar Rp.13.650.000,- per orang per bulan;
4. Tenaga ahli yang bekerja harus tunduk dan patuh pada peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
5. Bersedia mulai bekerja pada tanggal 01 Maret 2021.

TTD
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bidang Pengembangan DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta